



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Haji.
Pangkat /NRP : Serma/21980302450976.
Jabatan : Ba Denbekang II-44-04/Palembang.
Kesatuan : Bekangdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Maluku/26 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Griya Buana Indah Tahap 5 Soak Permai Kec. Sukajaya Kel. Sukarame Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh Kabekangdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/27/IV/2016 tanggal 25 April 2016. Kemudian dibebaskan dari Tahanan terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kabekangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/30/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/73/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/125.a/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/181/PM.I-04/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/181/PM.I-04/AD/IX/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125.a/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Pidana tambahari : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. No.LAB : 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, a.n Serma La Haji NRP 21980302450976, Jabatan Ba Sijasa Denbekang II-44-04/PIg, Kesatuan Bekangdam II/Swj. Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah berdinis sebagai anggota TNI AD selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun tanpa cacat.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin sebelum perkara ini terjadi.
- c. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- f. Bahwa Terdakwa masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh Satuan.
- g. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan Narkoba sebelumnya dan Terdakwa hanya satu kali menghisap sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dihisapnya adalah sabu-sabu.

3. Atas permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Reflik dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada akhir bulan Januari, tahun Dua Ribu Enam Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kedai Minuman Sdri. Butet di Jl. Sukabangun II, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD meilalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 1998 di Pusdik Karang Pioso Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980302450976, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam II/ Swj, pada tahun 1999 ditugaskan di Denbekang II-44-04/PIg sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada akhir bulan Januari 2016, tanggalnya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa waktu itu sekira pukul 15.00 WIB saat menjemput anak sekolah menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopolnya lupa dengan berpakaian preman, karena saat itu anak Terdakwa puangnya pukul 17.00 WIB sore hari, maka Terdakwa singgah disalah satu kedai minuman milik Sdri Butet tepatnya di Jln. Sukabangun II Palembang, dekat kuburan cina, kemudian Terdakwa masuk kedalam kedai sambil memesan minuman jenis tuak, dan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk didalam mendekati Terdakwa dan berkenalan namanya Muhamad Levi lantas kami berdua ngobrol, sambil ngobrol Sdr Muhamad Levi menawarkan "Abang Mau mengisap nggak ?" saya jawab "boleh saya" coba kemudian Sdr. Muhamad Levi mengambil alat/perengkapan shabu yang sudah siap untuk digunakan/dihisap dari samping tempat duduknya serta mengajak Terdakwa kebelakang kedai minuman tersebut.

c. Bahwa sewaktu Sdr Muhamad Levi mengeluarkan alat hisap, Terdakwa melihat 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, kemudian botol Aqua yang berisi air tersebut pada tutup botolnya diberi 2 (dua) lubang ukuran diameter sedotan kemudian dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan di masukkan pipa kaca wama bening ukuran diameter lubang sedotan, dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya di gunakan sebagai alat hisap dan yang satunya lagi digunakan oleh Sdr Muhamad Levi membakar pipa kaca yang sudah terisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan korek api gas yang nyala apinya sangat kecil. Setelah shabu-shabu tersebut dibakar mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu-shabu dikeluarkan lewat mulut, sebanyak 5 kali hisapan setelah selesai menghisap shabu-shabu Terdakwa pamit untuk menjemput anaknya.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 seluruh Personel Denbekang II-44-04/PIg sekira pukul 07.00 Wib apel pagi di Mabekangdam II/Swj untuk olah raga bersama setelah olah raga bersama dilakukan pemeriksaan sampel Urine terhadap 50 (lima puluh) orang Personel Bekangdam II/Swj oleh Tim Gabungan BNN Provinsi Sumsel yang dipimpin

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dody Priadi, S.Kom, Kesdam II/Swj dipimpin oleh Mayor Okm Dwi Prasajo dan dari Pomdam II/Swj dipimpin oleh Lettu Cpm Madiyana, S.H diruang Persit Bekandam II/Swj, yang terdiri dari Pama 4 (empat) orang, Bintara 27 (dua puluh tujuh) orang dan Tamtama 19 (sembilan belas) orang.

e. Bahwa pengambilan sampel urine oleh masing-masing anggota secara berurutan dengan cara memasukkan urine kedalam botol (tempat urine) yang telah diberi nomor sesuai dengan daftar nomor urut absen, kemudian Terdakwa mendapat label no. urine nomor 13, Serma Mulyadi No.39 dan Serda Tuwinarto No. 20, selanjutnya alat test Narkotika bermerk Answer dimasukan ke dalam botol urine tersebut, setelah alat dimasukan diketahui dari keterangan petugas BNN Sumsel (Sdri Dian Apriani, AMAK) bahwa ketiga anggota tersebut terindikasi positif menggunakan Narkotika, adapun rinciannya yang dapat di lihat tanda - tanda pada alat test urine yaitu untuk sampel urine Terdakwa pada label indikator Meta yang terlihat harinya satu garis menurut keterangan dari petunjuk alat test tersebut jika satu garis itu bertanda Positif, mengandung Metamfetamina.

f. Bahwa berdasarkan hasil Test Urine dari 50 (lima puluh) Personel Bekandam II/Swj, ada 3 (tiga) orang yang terindikasi positif menyalahgunakan Narkotika yaitu Terdakwa, Serma Mulyadi NRP. 627231, jabatan Baminrendal, Kesatuan Denharjasaint 11-44-12, Bekandam II/Swj dan Serda Tuwinarto NRP. 31960060880774, jabatan Baurdal Kesatuan Debbekang 11-44-03/TJK, Bekandam II/Swj.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh Pelda Bobby (Saksi-2) diruang Urpam, dan pada saat di interogasi tersebut Terdakwa menjelaskan telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Januari 2016 diwarung tuak milik Sdri Butet bersama Sdr Muhamad Levi, dan tindakan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap Terdakwa setelah diketahui mengkonsumsi Narkotika kemudian Terdakwa bersama 2 orang Bintara lainnya ditahan di sel penjagaan Bekandam II/Swj.

h. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 Terdakwa di serahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hukum, dan pada saat Terdakwa diperiksa di Denpom II/Swj Palembang Terdakwa diambil sampel darah dan urine untuk diperiksakan ke Laboratonis Polri cabang Palembang.

i. Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Fakta Intergitas tentang larangan dan sanksi bagi Prajurit TNI AD yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labarataris Kriminalistik Polri cabang Palembang No.Lab : 1094/ NNF/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap pemeriksaan Sampel Urine pada tabel 01 milik Serma La Haji NRP. 21980302450976 Positif mengandung Metamfetamina dan pemeriksaan darah pada Tabel 02 milik Serma La Haji Positif mengandung Metamifetamina yang termasuk Narkotika Golangan 1 nomor urut 61 pada lampinan Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Rusmanto, S.H. NRP 522907, Kapten Chk Syarifuddin, S.H. NRP 2910133811267 dan PNS Wagito, S.H. NIP 1974111119970310027

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/548/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 25 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Faturahman.
Pangkat/NRP : Letda Cba/21960262860974.
Jabatan : Palakhar Kaurpam Bekangdam II/Swj.
Kesatuan : Bekangdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Cirebon/25 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Perjuangan Perum Graha Sukawinatan Permai Blok. B.4. No. 10 Rt. 103 Rw. 102 Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak Saksi bertugas di Bekangdam II/Swj, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas dan bawahan saja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dipanggil oleh Kasituud Bekangdam II/Swj Mayor Cba Mustaja yang menyampaikan perintah dari Kabekangdam II/Swj untuk membuat rencana dan melaksanakan/menyelenggarakan test urine terhadap 50 (lima puluh) orang anggota Bekangdam II/Swj pada tanggal 8 April 2016.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Baurpam Bekangdam II/Swj Pelda Robby untuk berkoordinasi dengan BNN Propinsi Sumsel, Kesdam II/Swj dan Pomdam II/Swj untuk melaksanakan test urine di Mabekangdam II/Swj.
4. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib diadakan apel gabungan satuan jajaran Bekangdam II/Swj yang berjumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang, yang terdiri dari militer dan PNS dari Denbekang II-44-04/Plg, Denjasaang, Denharjasaint, Gudang-Gudang Bekangdam II/Swj di Jalan Sekanak Palembang, adapun yang mengambil apel pada saat itu adalah Mayor Cba Teguh sebagai Pawas.
5. Bahwa setelah pawas mengambil apel, kemudian Saksi selaku Palakhar Kaurpam membacakan 50 (lima puluh) orang anggota Bekangdam II/Swj yang akan melaksanakan test urine yang akan dilaksanakan oleh BNN Sumsel, Kesdam II/Swj dan Pomdam II/Swj.
6. Bahwa dari 50 (lima puluh) orang yang mengikuti test urine salah satunya adalah Terdakwa dan pemeriksaan urine dilaksanakan di ruang kantor Persit Bekangdam II/Swj.
7. Bahwa selanjutnya 50 (lima puluh) orang yang akan mengikuti pemeriksaan urine tersebut diminta untuk mengisi formulir dari BNNP Sumsel dan mengisi absen, setelah mengisi formulir dan absensi kemudian Lettu Cpm Mardiana, SH dari Pomdam II/Swj memberikan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan pengambilan urine.
8. Bahwa kemudian kelima puluh orang yang akan diperiksa urinnya tersebut secara bergantian diberikan tabung botol untuk di isi sampel urine

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing dan petugas yang mengawasi pengambilan urine saat itu adalah Provost Bekandam II/Swj, Petugas Pom dan Petugas dari BNNP Sumsel.

9. Bahwa setelah urine diambil selanjutnya pihak BNNP Sumsel memasukkan alat test urine merk Answer ke dalam masing-masing botol urine yang telah terisi urine dan dari pemeriksaan urine yang dilaksanakan ternyata ada 3 (tiga) orang anggota yang urinenya positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Serma Mulyadi dan Serda Tuwinarto.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamine.

11. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, kemudian atas perintah dari Kabekandam II/Swj melalui Kasi Tuud Bekandam II/Swj Terdakwa diperiksa Baminpampers Bekandam II/Swj Pelda Roby Yusrizal, SH setelah diperiksa kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Bekandam II/Swj.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2016, kemudian Terdakwa Saksi serahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses lebih lanjut di Pomdam II/Swj, kemudian urine dan darah Terdakwa kembali diambil oleh petugas dari Kesdam II/Swj untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensi Polri Cabang Palembang.

14. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana tingkah laku Terdakwa sehari-harinya karena Saksi berkantor di Ma Bekandam II/Swj di Jalan Sekanak Palembang sedangkan Terdakwa berkantor di Denbekang II-44-04/PIg di KM 5 Palembang.

15. Bahwa Komandan Satuan dalam hal ini Kabekandam II/Swj sering memberikan arahan kepada seluruh anggota Bekandam II/Swj agar tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar Narkotika dan apabila ada anggota yang terlibat penyalahgunaan Narkotika diancam dipecat dari dinas kemiliteran Angkatan Darat

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Roby Yusrizal, S.H.
Pangkat/NRP : Pelda/21970317230378.
Jabatan : Baminpampers.
Kesatuan : Bekandam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/13 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Benteng Blok. A No. 21 Kel. 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 pada saat Terdakwa masuk dinas pertama di Bekandam II / Swj, dan hubungan

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terjadi hanya hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga..

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertmpat diruangan Persit Bekangdam II / Swj telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Mabekangdam II/ Swj yang berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang anggota yang dilakukan oleh Tim Gabungan terdiri dari Tim BNNP Sumsel dipimpin oleh Yeni Yulita, S.Km beserta dua orang anggota dan Tim dari Pomdam II/Swj dipimpin oleh Lettu Cpm Mardiyana,S.H. beserta dua orang anggota.

3. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine tersebut adalah alat test urine merk Answer.

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine ternyata ada 3 (tiga) orang yang urinenya positif mengandung Narkoba, yaitu Terdakwa positif Metmfetamine, Serma Mulyadi positif metamfetamine dan Serda Twinarto positif amphetamine dan metamfetamine.

5. Bahwa setelah di ketahui positif meggunakan Narkotika kemudian sekira pukul 10.00. WIB pihk dari BNNP Sumsel kembali mengulangi test urine terhadap Serma Mulyadi, Terdakwa dan Serda Twinarto dengan menggunakan alat test merk DOA TEST 6 (enam) Parameter.

6. Bahwa setelah dilakukan test yang kedua kalinya sebagai pembanding ternyata urine ketiga personel tersebut tetap positif mengandung metafetamine, kemudian sekira pukul 11.00 Wib pemeriksaan urine selesai selanjutnya urine Serma Mulyadi, urine Terdakwa dan urine Serda Tuwinarto beserta alat test yang digunakan untuk melakukan test urine terhadap 3 (tiga) orang anggota tersebut langsung disegel oleh anggota BNNP Sumsel kemudian diserahkan ke Tim dari Kesdam II/Swj yaitu Mayor Ckm Dwi Prasajo selaku ketua Tim dari Kesdam II/Swj.

7. Bahwa saat pemeriksaan urine posisi Saksi berada di dekat petugas BNNP Sumsel yang melakukan pemeriksaan urine.

8. Bahwa urine yang diperiksa tidak mungkin tertukar karena pada botol urine telah diberi nomor urut sesuai dengan nomor absen, dan seingat Saksi nomor urut Terdakwa saat itu nomor 13 (tiga belas).

9. Bahwa setelah pemeriksaan urine selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 Lettu Cba Faturahman selaku Palakhar Kaurpam Bekangdam II/Swj melaporkan hasil test urine tersebut kepada Kasi Tuud Bekangdam II/Swj Mayor Cba Mustasal Halwan, atas laporan tersebut kemudian Mayor Cba Mustasal Halwan langsung melaporkan Via Whatsapp pada Kabekangdam II/Swj.

10. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Kabekangdam II/Swj memerintahkan Mayor Cba Mustasal Halwan agar anggota Staf Urpam Bekangdam II/Swj melakukan pemeriksaan terhadap ketiga anggota yang terindikasi menggunakan Narkotika.

11. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi diperintahkan oleh Mayor Cba Mustasal Halwan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) anggota yang terindikasi menggunakan Narkotika yang salah satunya adalah Terdakwa.

12. Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr Muhamnad Levi di kedai Tuak milik Sdri Butet yang beralamat di Jalan Suka Bangun 1 Palembang sekira di bulan Januari 2016 dan Terdakwa juga mengaku kepada Saksi

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sering minum minuman beralkohol jenis Vodka di campur dengan minuman suplemen kratingdaeng.

13. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian atas perintah dari Kabekandam II/Swj sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa, Serma Mulyadi dan Serda Tuwinarto dimasukkan ke dalam sel Bekandam II/Swj.

14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa, Serma Mulyadi dan Serda Tuwinarto mengkonsumsi Narkotika, Saksi hanya mengetahui ketiga orang anggota tersebut terindikasi menggunakan Narkotika setelah dilakukan test urine di ruang Persid Bekandam II/Swj.

15. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 atas perintah dari Kabekandam II/Swj Terdakwa, Serma Mulyadi dan Serda Tuwinarto diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sigit Iskandar.
Pangkat/NRP : Sertu/21090040240987.
Jabatan : Bapam Mat/Giat Bra Urpam.
Kesatuan : Bekandam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/8 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Talang Betutu Lama Rt. 09 Rw. 03 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Bekandam II/Swj, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 di Bekandam II/Swj telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap 50 (lima puluh) orang personel Bekandam II/Swj.

3. Bahwa pemeriksaan urine dilaksanakan oleh tim gabungan terdiri dari BNNP Sumsel, Kesdam II/Swj dan Pomdam II/Swj.

4. Bahwa 50 (lima puluh) orang personel Bekandam II/Swj yang urinenya diperiksa terdiri dari Pama 4 (empat) orang, Bintara 27 (dua puluh tujuh) orang dan Tamtama 19 (sembilan belas) orang.

5. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan ada 3 (tiga) orang yang urinenya terindikasi positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa Serma Mulyadi dan Serma Tuwinarto.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar apakah sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu

7. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, kemudian atas perintah Kabekandam II/Swj Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Pelda Roby Yusrizal, SH setelah diperiksa Terdakwa dimasukkan ke dalam sel, selanjutnya pada tanggal 14 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat pemeriksaan urine tugas Saksi saat itu adalah sebagai personil yang menyiapkan botol urine untuk diserahkan kepada anggota yang urinenya akan diperiksa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :
Nama lengkap : Ruti Nince Tambunan.
Pangkat/Nrp : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Medan/28 Nopember 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Sukatani No. 063 Rt. 032 Rw. 007 Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Kota Palembang.

Bahwa Saksi-4 Sdr Ruti Nince telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan karena sudah tidak bertempat tinggal di alamatnya semula, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 Sdr Ruti Nince yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, maka keterangan Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba pada bulan Januari 2016 di kedai minuman milik Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat baik Terdakwa dan Sdr Muhammad Levi ataupun orang lain yang mengkonsumsi Narkoba di kedai minuman milik Saksi.
4. Bahwa Saksi sudah lupa berapa lama usaha di kedai minuman tersebut dan yang Saksi jual minuman jenis Tuak dari pohon kelapa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 1998 di Rindam VII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, kemudian Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj, pada tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denbekang II-44-04/Palembang sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ini terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada akhir bulan Januari 2016 bersama dengan seseorang yang bernama Sdr Muhammad Levi yang baru Terdakwa kenal di Kedai Tuak milik Sdr Butet (Saksi-4 Sdr Ruti Nince Tambunan) yang beralamat di Jalan Suka Bangun II Palembang tepatnya di dekat kuburan cina.

5. Bahwa waktu itu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa akan menjemput anak sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan berpakaian preman, karena saat itu anak Terdakwa pulangya pukul 17.00 WIB sore hari, maka Terdakwa singgah di kedai tuak milik Saksi-4 Sdr Ruti Nince Tambunan dan memesan minuman jenis tuak.

6. Bahwa saat Terdakwa sedang meminum tuak, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam dan mendekati kepada Terdakwa kemudian berkenalan dengan Terdakwa dan memberitahukan namanya Muhamad Levi.

7. Bahwa setelah berkenalan, Terdakwa dan Sdr Muhammad Levi ngobrol, kemudian Sdr Muhammad Levi sesuatu kepada Terdakwa dengan berkata "Abang mau mengisap nggak ?" Terdakwa jawab " boleh saya coba", mendengar jawaban Terdakwa kemudian Sdr Muhammad Levi mengambil alat/perengkapan shabu yang sudah siap untuk digunakan/dihisap dari samping tempat duduknya serta mengajak Terdakwa ke belakang kedai minuman tersebut.

8. Bahwa alat hisap shabu yang dikeluarkan Sdr Muhammad Levi yaitu 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas.

9. Bahwa kemudian botol aqua yang berisi air tersebut pada tutup botolnya diberi 2 (dua) lubang ukuran diameter sedotan kemudian dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan, dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satunya lagi digunakan oleh Sdr Muhammad Levi membakar pipa kaca yang sudah terisi Narkotika jenis shabu shabu dengan menggunakan korek api gas yang nyala apinya sangat kecil.

10. Bahwa setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu-shabu dikeluarkan lewat mulut dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

11. Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa pamit kepada Muhammad Levi untuk menjemput anak Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa tidak ada merasakan apa-apa setelah menghisap shabu-shabu tersebut.

13. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr Muhammad Levi berwarna putih bening dan bentuknya seperti garam atau tawas.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Muhammad Levi mendapatkan shabu-shabu tersebut.

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 April 2016 Terdakwa mengikuti pemeriksaan urine di Mabekangdam II/Swj yang dilakukan oleh tim gabungan dari BNNP Sumsel, Kesdam II/Swj dan Pomdam II/Swj.

16. Bahwa personil yang urinenya diperiksa saat itu lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) orang, pengambilan sampel urine oleh masing-masing anggota diambil secara berurutan dengan cara memasukkan urine kedalam botol (tempat urine) yang telah diberi nomor sesuai dengan daftar nomor urut absen dan saat itu nomor urut Terdakwa nomor 13 (tiga belas).

17. Bahwa dari pemeriksaan urine yang dilaksanakan ternyata urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh Saksi-2 Pelda Roby Yusrizal, SH di ruang Urpam Bekangdam II/Swj dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Januari 2016 di warung tuak milik Saksi-4 Sdri Ruti Nince Tambunan bersama dengan Sdr Muhammad Levi.

19. Bahwa setelah Terdakwa di interogasi oleh Saksi-2 Pelda Roby Yusrizal, SH, Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Bekangdam II/Swj, kemudian pada tanggal 14 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses lebih lanjut.

20. Bahwa di Pomdam II/Swj kemudian urine dan darah Terdakwa kembali diambil oleh petugas Kesdam II/Swj untuk diperiksa kembali ke Laboratoris Polri Cabang Palembang.

21. Bahwa di Kesatuan sering diadakan penyuluhan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga pernah menanda tangani fakta integritas yang menyatakan tidak akan terlibat penyalahgunaan Narkotika.

22. Bahwa shabu-shabu tidak boleh digunakan karena shabu-shabu dapat merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan.

23. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan Narkotika dan sekarang ini perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu.

24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. No.LAB 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, a.n Serma La Haji NRP 21980302450976, Jabatan Ba Sijasa Denbekang II-44-04/Plg, Kesatuan Bekangdam II/Swj.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 1998 di Rindam VII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, kemudian Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj, pada tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denbekang II-44-04/Palembang sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain.
3. Bahwa benar Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ini terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada akhir bulan Januari 2016 bersama dengan seseorang yang bernama Sdr Muhammad Levi yang baru Terdakwa kenal di Kedai Tuak milik Sdr Butet (Saksi-4 Sdr Ruti Nince Tambunan) yang beralamat di Jalan Suka Bangun II Palembang tepatnya di dekat kuburan cina.
5. Bahwa benar waktu itu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa akan menjemput anak sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan berpakaian preman, karena saat itu anak Terdakwa pulangya pukul 17.00 WIB sore hari, maka Terdakwa singgah di kedai tuak milik Saksi-4 Sdr Ruti Nince Tambunan dan memesan minuman jenis tuak.
6. Bahwa benar saat Terdakwa sedang meminum tuak, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam dan mendekat kepada Terdakwa kemudian berkenalan dengan Terdakwa dan memberitahukan namanya Muhamad Levi.
7. Bahwa benar setelah berkenalan, Terdakwa dan Sdr Muhammad Levi ngobrol, kemudian Sdr Muhammad Levi sesuatu kepada Terdakwa dengan berkata "Abang mau mengisap nggak ?" Terdakwa jawab " boleh saya coba", mendengar jawaban Terdakwa kemudian Sdr Muhammad Levi mengambil alat/perlengkapan shabu yang sudah siap untuk digunakan/dihisap dari samping tempat duduknya serta mengajak Terdakwa ke belakang kedai minuman tersebut.
8. Bahwa benar alat hisap shabu yang dikeluarkan Sdr Muhammad Levi yaitu 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas.
9. Bahwa benar kemudian botol aqua yang berisi air tersebut pada tutup botolnya diberi 2 (dua) lubang ukuran diameter sedotan kemudian dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan, dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satunya lagi digunakan oleh Sdr Muhammad Levi membakar pipa kaca yang sudah terisi Narkotika jenis shabu shabu dengan menggunakan korek api gas yang nyala apinya sangat kecil.
10. Bahwa benar setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu-shabu dikeluarkan

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa pamit kepada Sdr Muhammad Levi untuk menjemput anak Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada merasakan apa-apa setelah menghisap shabu-shabu tersebut.

12. Bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr Muhammad Levi berwarna putih bening dan bentuknya seperti garam atau tawas.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Muhammad Levi mendapatkan shabu-shabu tersebut.

14. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan kemudian atas perintah dari Kabekangdam II/Swj sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa termasuk Serma Mulyadi dan Serda Tuwinarto dimasukkan ke dalam sel Bekangdam II/Swj.

15. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2016 atas perintah dari Kabekangdam II/Swj Terdakwa, Serma Mulyadi dan Serda Tuwinarto diserahkan oleh Saksi-1 Lettu Cba Faturahman ke Pomdam II/Swj untuk diproses lebih lanjut.

16. Bahwa benar di Pomdam II/Swj urine dan darah Terdakwa kembali diambil oleh petugas Kesdam II/Swj untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

17. Bahwa benar berdasarkan 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensi Polri Cabang Palembang No.LAB 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, a.n Serma Mulyadi NRP 627231 dan kawan-kawan 2 (dua) orang termasuk Terdakwa Serma La Haji NRP 21980302450976 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi I Made Swerta, S.Si. M.Si, Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M. dan Niryasti, S.Si.M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensi Polri Cabang Palembang Ajun Komisari Besar Polisi Drs Bambang Priyo Wardhono, urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar di Kesatuan sering diadakan penyuluhan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga pernah menanda tangani fakta integritas yang menyatakan tidak akan terlibat penyalahgunaan Narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitas medis karena ketergantungan kepada Narkotika dan sekarang ini perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan lewat

Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya : Terdakwa telah berdinasi sebagai anggota TNI AD selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun tanpa cacat, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin sebelum perkara ini terjadi, dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, Terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh Satuan dan Terdakwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan Narkotika sebelumnya dan Terdakwa hanya satu kali menghisap sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dihisapnya adalah sabu-sabu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika harinya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I harinya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I harinya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 1998 di Rindam VII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, kemudian Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj, pada tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denbekang II-44-04/Palembang sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia dan sebagai warga Negara Republik Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/73/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah La Haji Serma NRP 21980302450976 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada akhir bulan Januari 2016 bersama dengan seseorang yang bernama Sdr Muhammad Levi yang baru Terdakwa kenal di Kedai Tuak milik Sdri Butet (Saksi-4 Sdri Ruti Nince Tambunan) yang beralamat di Jalan Suka Bangun II Palembang tepatnya di dekat kuburan cina.
5. Bahwa benar waktu itu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa akan menjemput anak sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan berpakaian preman, karena saat itu anak Terdakwa pulang nya pukul 17.00 WIB sore hari, maka Terdakwa singgah di kedai tuak milik Saksi-4 Sdri Ruti Nince Tambunan dan memesan minuman jenis tuak.
6. Bahwa benar saat Terdakwa sedang meminum tuak, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam dan mendekat kepada Terdakwa kemudian berkenalan dengan Terdakwa dan memberitahukan namanya Muhamad Levi.
7. Bahwa benar setelah berkenalan, Terdakwa dan Sdr Muhammad Levi ngobrol, kemudian Sdr Muhammad Levi sesuatu kepada Terdakwa dengan berkata "Abang mau mengisap nggak ?" Terdakwa jawab " boleh saya coba", mendengar jawaban Terdakwa kemudian Sdr Muhammad Levi mengambil alat/perlengkapan shabu yang sudah siap untuk digunakan/dihisap dari samping tempat duduknya serta mengajak Terdakwa ke belakang kedai minuman tersebut.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar alat hisap shabu yang dikeluarkan Sdr Muhammad Levi yaitu 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas.

9. Bahwa benar kemudian botol aqua yang berisi air tersebut pada tutup botolnya diberi 2 (dua) lubang ukuran diameter sedotan kemudian dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan, dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satunya lagi digunakan oleh Sdr Muhammad Levi membakar pipa kaca yang sudah terisi Narkotika jenis shabu shabu dengan menggunakan korek api gas yang nyala apinya sangat kecil.

10. Bahwa benar setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu-shabu dikeluarkan lewat mulut dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa pamit kepada Sdr Muhammad Levi untuk menjemput anak Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada merasakan apa-apa setelah menghisap shabu-shabu tersebut.

12. Bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr Muhammad Levi berwarna putih bening dan bentuknya seperti garam atau tawas.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Muhammad Levi mendapatkan shabu-shabu tersebut.

14. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan kemudian atas perintah dari Kabekangdam II/Swj sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa termasuk Serma Mulyadi dan Serda Tuwinarto dimasukkan ke dalam sel Bekangdam II/Swj.

15. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2016 atas perintah dari Kabekangdam II/Swj Terdakwa, Serma Mulyadi dan Serda Tuwinarto diserahkan oleh Saksi-1 Lettu Cba Faturahman ke Pomdam II/Swj untuk diproses lebih lanjut.

16. Bahwa benar di Pomdam II/Swj urine dan darah Terdakwa kembali diambil oleh petugas Kesdam II/Swj untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

17. Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disampaikan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika dan secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi sejak Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada akhir bulan Januari 2016 bersama dengan seseorang yang bernama Sdr Muhammad Levi yang baru Terdakwa kenal di Kedai Tuak milik Sdr Butet (Saksi-4 Sdr Ruti Nince Tambunan) yang beralamat di Jalan Suka Bangun II Palembang tepatnya di dekat kuburan cina.
2. Bahwa benar waktu itu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa akan menjemput anak sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan berpakaian preman, karena saat itu anak Terdakwa pulang pukul 17.00 WIB sore hari, maka Terdakwa singgah di kedai tuak milik Saksi-4 Sdr Ruti Nince Tambunan dan memesan minuman jenis tuak.
3. Bahwa benar saat Terdakwa sedang meminum tuak, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam dan mendekat kepada Terdakwa kemudian berkenalan dengan Terdakwa dan memberitahukan namanya Muhamad Levi.
4. Bahwa benar setelah berkenalan, Terdakwa dan Sdr Muhammad Levi ngobrol, kemudian Sdr Muhammad Levi sesuatu kepada Terdakwa dengan berkata "Abang mau mengisap nggak ?" Terdakwa jawab " boleh saya coba", mendengar jawaban Terdakwa kemudian Sdr Muhammad Levi mengambil alat/perlengkapan shabu yang sudah siap untuk digunakan/dihisap dari samping tempat duduknya serta mengajak Terdakwa ke belakang kedai minuman tersebut.
5. Bahwa benar alat hisap shabu yang dikeluarkan Sdr Muhammad Levi yaitu 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas.
6. Bahwa benar kemudian botol aqua yang berisi air tersebut pada tutup botolnya diberi 2 (dua) lubang ukuran diameter sedotan kemudian dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan, dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satunya lagi digunakan oleh Sdr Muhammad Levi membakar pipa

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kawan yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan korek api gas yang nyala apinya sangat kecil.

7. Bahwa benar setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu-shabu dikeluarkan lewat mulut dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa pamit kepada Sdr Muhammad Levi untuk menjemput anak Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2016 atas perintah dari Kabekandam II/Swj Terdakwa, Serma Mulyadi dan Serda Tuwinarto diserahkan oleh Saksi-1 Lettu Cba Faturahman ke Pomdam II/Swj untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa benar di Pomdam II/Swj urine dan darah Terdakwa kembali diambil oleh petugas Kesdam II/Swj untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

10. Bahwa benar berdasarkan 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensi Polri Cabang Palembang No.LAB 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, a.n Serma Mulyadi NRP 627231 dan kawan-kawan 2 (dua) orang termasuk Terdakwa Serma La Haji NRP 21980302450976 yang ditanda tangani oleh Komisarisi Polisi I Made Swerta, S.Si. M.Si, Komisarisi Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M. dan Niryasti, S.Si.M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensi Polri Cabang Palembang Ajun Komisari Besar Polisi Drs Bambang Priyo Wardhono, urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut harinya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr Muhammad Levi pada akhir bulan Januari di Kedai Tuak milik Sdr Butet (Saksi-4 Ruti Nince Tambunan) yang beralamat di Jalan Sukabangun II Palembang tepatnya di dekat kuburan cina, hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-

fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu hanya sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat dilarang prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa dengan adanya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang efeknya dapat merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan shabu-shabu, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika. Namun hanya karena dengan alasan Terdakwa ingin mencoba-coba mengkonsumsi shabu-shabu.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan Bekandam II/Swj dan juga telah mencemarkan Citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata harinya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berdinis sebagai anggota TNI AD selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa Bekandam II/Swj.
- Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer,

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer di atur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik ketergantungan sangat tinggi, tinggi dan ringan, sehingga apabila penggunaannya tidak diawasi akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan fisik dan psikis yang khas pada aktifitas mental dan perilaku. Apabila penyalahgunaan ini adalah seorang anggota TNI perubahan yang dialami prajurit tersebut dapat merubah perilaku dan mentalnya yang tidak sesuai lagi dengan sebagaimana seharusnya mental dan perilaku seorang prajurit .

b. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI pada posisi terdepan dalam pemberantasan Narkotika, namun sebaliknya Terdakwa malah mengkonsumsi Narkotika, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

c. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan dapat mengakibatkan ketergantungan, serta merusak nama baik TNI dimata masyarakat menjadi jelek dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di Kesatuan.

3. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa telah berdinass sebagai anggota TNI AD selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, agar selaras dengan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karena dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. No.LAB 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, a.n Serma La Haji NRP 21980302450976, Jabatan Ba Sijasa Denbekang II -44-04/ P/ig, Kesatuan Bekandam II/Swj

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) UURI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : La Haji, Serma, Nrp. 21980302450976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyampaikan surat-surat : 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. No. LAB 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, a.n Serma La Haji NRP 21980302450976, Jabatan Ba Denbekang II-44-04/Palembang, Kesatuan Bekandang II/Swj. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua serta Edfan Hendarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H. M.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024501168, Penasihat Hukum Mayor Chk Rusmanto, S.H. NRP 522907, Kapten Chk Syarifuddin, S.H. NRP 2910133811267 dan PNS Wagito, S.H. NIP 1974111119970310027 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Edfan Hendarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691